



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 608/Pid.B/2020/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Dame Rosinta Uli Br. Siagian                                    |
| 2. Tempat lahir       | : Securai   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 tahun/20 Februari 1977                                       |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Gang Pasir Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat |
| 7. Agama              | : Protestan   |
| 8. Pekerjaan          | : Ibu Rumah Tangga  |

#### Terdakwa 2

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Anggelita Pebrina Br. Napitupulu als. Enjel                     |
| 2. Tempat lahir       | : Jakarta   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun/5 Juli 2001  |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Gang Pasir Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar   |

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 608/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IDAME ROSINTA ULI BR. SIAGIAN dan Terdakwa II ANGELITA PEBRINA BR. NAPITUPULU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 170 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAME ROSINTA ULI BR. SIAGIAN dan Terdakwa II ANGELITA PEBRINA BR. NAPITUPULU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ❖ 1 (satu) buah celana tidur warna hijau (milik korban Hermida Br. Tambunan).Dikembalikan kepada korban Hermida;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa IDAME ROSINTA ULI BR. SIAGIAN dan Terdakwa II ANGELITA PEBRINA BR. NAPITUPULU ALS. ENJEL pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Dusun Gang Pasir Desa Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa II datang kerumah sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN dan bertanya "NAMBORU, MANA SI MAZMUR?" lalu sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “TIDAK TAHU DIMANA SI MAZMUR”. Lalu kemudian Terdakwa II pergi dari rumah sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN untuk mencari sdra. MAZMUR (anak dari sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN);

Bahwa kemudian sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN juga meninggalkan rumah dan berupaya mencari keberadaan sdra. MAZMUR menggunakan sepeda ke rumah kakak iparnya. Dirumah kakak ipar sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN melihat Terdakwa I dan II sudah berada didepan rumah kakak iparnya dan memarahi sdra. MAZMUR dengan berkata “KENAPA KAU JAMBAK SI MARGARET, SEMALAM ABANGMU MUKUL SI MARGARET SEKARANG KAU JAMBAK SI MARGARET.” Lalu sdra. MAZMUR menjawab “TIDAK SENGAJA BOU”. Kemudian sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN mengajak sdra. MAZMUR untuk pulang kerumah dan berkata kepada Terdakwa I dan II “SAKSI MALAS MELAYANI KALIAN BERDUA.”

Bahwa saat berjalan pulang sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN dan sdra. MAZMUR dilempari batu oleh Terdakwa I namun tidak mengenai sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN dan sdra. MAZMUR;

Bahwa selanjutnya setibanya dirumah, sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN memarahi sdra. MAZMUR diSaksikan oleh sdra. SANDRO (abang dari sdra. MAZMUR) dengan berkata “KAU APAIN SI MARGARET?” lalu sdra. MAZMUR menjawab “AKU JAMBAK RAMBUTNYA KARENA MAMAK DIBILANG SI MARGARET GILA.”

Bahwa Terdakwa I dan II tidak beberapa lama kemudian datang kembali menemui sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN dan sdra. MAZMUR dan langsung menyerang sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN kedalam rumah dengan marah-marah sambil menendang perut sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN dengan kaki kanan Terdakwa I. Lalu Sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN mundur kebelakang dan merasa kesakitan dan berupaya menarik kerah baju Terdakwa I dan berkata “AKU TIDAK TERIMA KAU TENDANG PERUTKU SAKIT PERUTKU KAU TENDANG TADI.” Tak habis Terdakwa I menampar kedua pipi kanan dan kiri sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN secara berulang-ulang dan Terdakwa II menarik kerah baju sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan II menyeret sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN keluar dari rumah dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “AYO JEL KITA TELANJANGI DIA BIAR MALU DIA DILIHAT ORANG”. Lalu Terdakwa I menarik celana tidur sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN dengan kedua tangannya sementara Terdakwa II memegang baju sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan waktu yang sama sdra. MARTUA MANURUNG yang hendak ke Dusun Gang Pasir dengan mengendarai sepeda motor melihat Terdakwa I dan II memegang tangan sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN dan sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN memegang kerah baju Terdakwa I, kemudian sdra. MARTUA MANURUNG berhenti dan memarkirkan sepeda motornya lalu memisahkan Terdakwa I dan I dengan sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN. Namun Terdakwa I dan II tidak mau dipisahkan dan berupaya menelanjangi sdra. HERMIDA BR. TAMBUNAN hingga akhirnya berhasil menelanjanginya. Kemudian atas kejadian tersebut sdra. MARTUA MANURUNG pergi meninggalkan mereka.

Bahwa sdra. BAKLUDIN PASARIBU datang dan langsung membawa sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN ke Rumah Sakit Umum Pertamina untuk mendapatkan pertolongan medis. Selanjutnya sdra. BAKLUDIN PASARIBU merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Pkl. Berandan untuk diproses hukum;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Repertum Nomor : 0502/L00000/2020-S1 tanggal 23 Maret 2020 oleh RS Pertamina Pkl. Brandan telah memeriksa pasien An. HERMIDA BR. TAMBUNAN dengan hasil pemeriksaan yakni Nyeri tekan perut terutama bagian bawah dan Tidak ditemukan jejak ataupun lebam hal tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan II, sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN mengalami luka sedang dan mengganggu aktifitas fisik serta mendapatkan perawatan Opname di RS Pertamina Pkl. Brandan selama 3 (tiga) hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia ***Terdakwa IDAME ROSINTA ULI BR. SIAGIAN dan Terdakwa IIANGELITA PEBRINA BR. NAPITUPULU ALS. ENJEL*** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Dusun Gang Pasir Desa Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***melakukan penganiayaan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa II datang kerumah sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN dan bertanya "NAMBORU, MANA SI MAZMUR?" lalu sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN menjawab "TIDAK TAHU DIMANA SI MAZMUR". Lalu kemudian Terdakwa II pergi dari rumah sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN untuk mencari sdra. MAZMUR (anak dari sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN);

Bahwa kemudian sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN juga meninggalkan rumah dan berupaya mencari keberadaan sdra. MAZMUR menggunakan sepeda ke rumah kakak iparnya. Dirumah kakak ipar sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN melihat Terdakwa I dan II sudah berada didepan rumah kakak iparnya dan memarahi sdra. MAZMUR dengan berkata "KENAPA KAU JAMBAK SI MARGARET, SEMALAM ABANGMU MUKUL SI MARGARET SEKARANG KAU JAMBAK SI MARGARET." Lalu sdra. MAZMUR menjawab "TIDAK SENGAJA BOU". Kemudian sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN mengajak sdra. MAZMUR untuk pulang kerumah dan berkata kepada Terdakwa I dan II "SAKSI MALAS MELAYANI KALIAN BERDUA."

Bahwa saat berjalan pulang sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN dan sdra. MAZMUR dilempari batu oleh Terdakwa I namun tidak mengenai sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN dan sdra. MAZMUR;

Bahwa selanjutnya setibanya dirumah, sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN memarahi sdra. MAZMUR diSaksikan oleh sdra. SANDRO (abang dari sdra. MAZMUR) dengan berkata "KAU APAIN SI MARGARET?" lalu sdra. MAZMUR menjawab "AKU JAMBAK RAMBUTNYA KARENA MAMAK DIBILANG SI MARGARET GILA."

Bahwa Terdakwa I dan II tidak beberapa lama kemudian datang kembali menemui sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN dan sdra. MAZMUR dan langsung menyerang sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN kedalam rumah dengan marah-marah sambil menendang perut sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN dengan kaki kanan Terdakwa I. Lalu Sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN mundur kebelakang dan merasa kesakitan dan berupaya menarik kerah baju Terdakwa I dan berkata "AKU TIDAK TERIMA KAU TENDANG PERUTKU SAKIT PERUTKU KAU TENDANG TADI." Tak habis Terdakwa I menampar kedua pipi kanan dan kiri sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN secara berulang-ulang dan Terdakwa II menarik kerah baju sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan II menyeret sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN keluar dari rumah dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "AYO JEL KITA TELANJANGI DIA BIAR MALU DIA DILIHAT ORANG". Lalu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menarik celana tidur sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN dengan kedua tangannya sementara Terdakwa II memegang baju sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN;

Bahwa pada hari dan waktu yang sama sdra. MARTUA MANURUNG yang hendak ke Dusun Gang Pasir dengan mengendarai sepeda motor melihat Terdakwa I dan II memegang tangan sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN dan sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN memegang kerah baju Terdakwa I, kemudian sdra. MARTUA MANURUNG berhenti dan memarkirkan sepeda motornya lalu memisahkan Terdakwa I dan I dengan sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN. Namun Terdakwa I dan II tidak mau dipisahkan dan berupaya menelanjangi sdra. HERMIDA BR. TAMBUNAN hingga akhirnya berhasil menelanjanginya. Kemudian atas kejadian tersebut sdra. MARTUA MANURUNG pergi meninggalkan mereka.

Bahwa sdra. BAKLUDIN PASARIBU datang dan langsung membawa sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN ke Rumah Sakit Umum Pertamina untuk mendapatkan pertolongan medis. Selanjutnya sdra. BAKLUDIN PASARIBU merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Pkl. Berandan untuk diproses hukum;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Repertum Nomor : 0502/L00000/2020-S1 tanggal 23 Maret 2020 oleh RS Pertamina Pkl. Brandan telah memeriksa pasien An. HERMIDA BR. TAMBUNAN dengan hasil pemeriksaan yakni Nyeri tekan perut terutama bagian bawah dan Tidak ditemukan jejak ataupun lebam hal tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan II, sdri. HERMIDA BR. TAMBUNAN mengalami luka sedang dan mengganggu aktifitas fisik serta mendapatkan perawatan Opname di RS Pertamina Pkl. Brandan selama 3 (tiga) hari

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **1. Saksi BAKLUDIN PASARIBU:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Saksi di Dsn. Gg.Pasir Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kabupaten Langkat;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Hermida Br Tambunan;
  - Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Enjel datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi korban Hermida br Tambunan dan menanyakan dimana Saksi Mazmur, kemudian Saksi korban mencari Saksi Mazmur dan sesampainya korban di rumah kakak Saksi sudah ada Terdakwa Dame dan Terdakwa Enjel dan langsung terjadi perang mulut antara Terdakwa Dame dan Saksi korban, kemudian Saksi korban langsung pulang ke rumah bersama dengan Saksi Mazmur;
  - Bahwa sesampainya mereka d rumah, lalu para Terdakwa datang lagi ke rumah kami dan terjadi keributan. Kemudian Terdakwa Dame menendang korban dengan kakinya, kemudian istri Saksi marah dan mengatakan, “  
Aku tidak terima ya kau tendang perutku tadi!” sambil menarik kerah baju Terdakwa Dame, selanjutnya Terdakwa Dame menampar pipi korban secara berulang-ulang, lalu Terdakwa Enjel menarik narik tangan korban ke halaman rumah, lalu Terdakwa Dame menarik celana yang dikenakan oleh Saksi korban hingga melorot kebawah dan terlihat celana dalamnya, kemudian mereka berdua pergi meninggalkan istri Saksi yang sedang kesakitan. Lalu Saksi dipanggil oleh adik ipar Saksi dan Saksi segera pulang ke rumah;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari penuturan istri Saksi yaitu Saksi korban Hermida br Tambunan;
  - Bahwa korban kemudian Saksi bawa ke rumah sakit Pertamina dan mendapatkan perawatan medis;
  - Bahwa tidak ada perdamaian dari pihak Terdakwa;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi HERMIDA Br TAMBUNAN:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
  - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Saksi Bakludin Pasaribu di Dsn. Gg.Pasir Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kabupaten Langkat;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Hermida Br Tambunan;
  - Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Enjel datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi dan menanyakan dimana anak Saksi yang bernama Mazmur,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian karena perasaan Saksi tidak enak Saksi lalu mencari Saksi Mazmur dan sesampainya Saksi di rumah kakak Saksi sudah ada Terdakwa Dame dan Terdakwa Enjel dan langsung terjadi perang mulut antara Terdakwa Dame dan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi langsung pulang ke rumah bersama dengan Saksi Mazmur, dan di jalan Terdakwa Dame melempar Saksi dengan batu namun tidak kena. Sesampainya Saksi di rumah, lalu para Terdakwa datang lagi ke rumah kami dan terjadi keributan. Kemudian Terdakwa Dame menendang Saksi dengan kakinya, kemudian Saksi marah dan mengatakan, “ Aku tidak terima ya kau tendang perutku tadi!” sambil menarik kerah baju Terdakwa Dame, selanjutnya Terdakwa Dame menampar pipi Saksi secara berulang-ulang, lalu Terdakwa Enjel menarik tangan Saksi ke halaman rumah, lalu Terdakwa Dame menarik celana yang Saksi kenakan hingga melorot kebawah dan terlihat celana dalamnya, kemudian mereka berdua pergi meninggalkan Saksi di halaman rumah;
  - Bahwa Terdakwa Dame menendang perut Saksi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kakinya;
  - Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga terjadi pertengkaran adalah karena anak Saksi dan anak Terdakwa berkelahi di sekolah;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa sesak nafas, dan kesulitan untuk duduk. Lalu Saksi dirawat di Rumah Sakit Pertamina selama 3 (tiga) hari;
  - Bahwa tidak ada perdamaian dari pihak Terdakwa;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi NURLINA Br PASARIBU:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
  - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Saksi Bakludin Pasaribu di Dsn. Gg.Pasir Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kabupaten Langkat;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Hermida Br Tambunan;
  - Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib Saksi duduk di depan rumah Saksi Delima Br Sinaga. Lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa Enjel ke rumah Tamaria Br Pasaribu dan memarahi anak korban yang bernama Mazmur. Lalu Saksi korban Hermida datang dan mengajak Saksi Mazmur untuk pulang, kemudian Saksi melihat Terdakwa Dame dan Terdakwa Enjel melempari Saksi korban Hermida dan Mazmur dengan batu namun tidak mengenai Saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermida dan Mazmur. Tidak lama kemudian Saksi pun pamit pulang, dan melihat Terdakwa Dame menampar pipi korban dan Terdakwa Enjel memegang kedua tangan korban sambil Terdakwa Dame menurunkan celana tidur yang dipakai oleh korban hingga terlihat celana dalamnya.

Kemudian Saksi segera berlari memberitahukan kejadian tersebut kepada suami korban yang bernama Bakludin Pasaribu;

- Bahwa tidak ada perdamaian dari pihak Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SANDRO WESLI PASARIBU Als SANDRO :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Saksi Bakludin Pasaribu di

Dsn. Gg.Pasir Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kabupaten Langkat;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Hermida Br Tambunan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib Saksi sedang di dalam rumah kemudian Terdakwa Enjel dan Terdakwa Dame datang ke rumah kami dan para Terdakwa dan terjadi keributan. Kemudian Terdakwa Dame menendang ibu Saksi dengan kakinya, kemudian ibu Saksi Saksi Hermida marah dan mengatakan, "Aku tidak terima ya kau tendang perutku tadi!" sambil menarik kerah baju Terdakwa Dame, selanjutnya Terdakwa Dame menampar pipi ibu Saksi secara berulang-ulang, lalu Terdakwa Enjel menarik narik tangan ibu Saksi ke halaman rumah, lalu Terdakwa Dame menarik celana yang ibu Saksi kenakan hingga melorot kebawah dan terlihat celana dalamnya, kemudian mereka berdua pergi meninggalkan Saksi di halaman rumah;

- Bahwa tidak ada perdamaian dari pihak Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi MAZMUR JOHNATAN PASARIBU Als MAZMUR:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Saksi Bakludin Pasaribu di

Dsn. Gg.Pasir Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kabupaten Langkat;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Hermida Br Tambunan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib Saksi sedang di dalam rumah dimarahi oleh Saksi Hermida kemudian Terdakwa Enjel dan Terdakwa Dame datang ke rumah kami dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dan terjadi keributan. Kemudian Terdakwa Dame menendang ibu Saksi dengan kakinya, kemudian ibu Saksi Saksi Hermida marah dan mengatakan, "Aku tidak terima ya kau tendang perutku tadi!" sambil menarik kerah baju Terdakwa Dame, selanjutnya Terdakwa Dame menampar pipi ibu Saksi secara berulang-ulang, lalu Terdakwa Enjel menarik narik tangan ibu Saksi ke halaman rumah, lalu Terdakwa Dame menarik celana yang ibu Saksi kenakan hingga melorot kebawah dan terlihat celana dalamnya, kemudian mereka berdua pergi meninggalkan Saksi di halaman rumah;

- Bahwa awal masalahnya adalah Saksi berkelahi dengan Margaret anak dari Terdakwa Dame karena Margaret mengejek Saksi dengan mengatakan mamak Saksi gila, kemudian Saksi marah dan menjambak Margaret;
- Bahwa tidak ada perdamaian dari pihak Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Gang Pasir Desa Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan yang menjadi korban adalah Saksi Hermida Br Tambunan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan bersama dengan anak saya Terdakwa II. Anggellita Pebrina Br Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa I dan II mencari anak korban yang bernama Mazmur dan para Terdakwa ketemu dengan MAZMUR didepan rumah familinya kemudian Terdakwa katakan kepada MAZMUR "mur, kau jambaki si margaret semalam abangmu mukul si margaret sekarang kau jambak rambut si margaret";
- Bahwa tidak berapa lama korban datang naik sepeda, Terdakwa dan korban bertengkar mulut. Kemduian korban pulang bersama anaknya naik sepeda sambil mengatakan Terdakwa I lonte, pada saat korbban naik sepeda Terdakwa melempar korban dan anaknya dengan batu akan tetapi tidak kena melainkan mengenai anak orang yang berdiri di jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerang kerumah korban, didepan rumah korban Terdakwa katakan kepada korban "mana si MAZMUR, panggil dulu anakmu". Hingga bertengkar mulut kemudian korban menarik baju Terdakwa dan Terdakwa menarik baju korban dan kami tarik-tarikan. Lalu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Sth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tarikk dengan kuat korban keluar dari dalam rumah korban, dan didepan rumah korban Terdakwa tampar pipi kanan dan kiri korban secara berulang-ulang;

- Bahwa Saksi MARTUA MANURJNG sempat memisahkan Terdakwa kemudian Terdakwa kemudian menarik celana tidur korban dan kelihatan celana dalam korban dan Saksi MARTAU langsung pergi, lalu anak korban membawa parang dan parang tersebut diambil oleh Terdakwa II dan Terdakwa memberikan parang tersebut kepada Saksi DELIMA BR. SINAGA, setelah itu Terdakwa I dan II langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa Saksi sedang berada dirumah kemudian datang ibu Saksi sdri. HERMIDA memarahi adik Saksi MAZMUR dengan berkata “kau apain si margaret?” dan dijawab MAZMUR “aku jambak rambutnya karena mamak dibilang si margaret gila”.
- Bahwa Terdakwa hanya menampar saja;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan pihak Saksi korban Hermida Br Tambunan

Terdakwa II:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Gang Pasir Desa Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan yang menjadi korban adalah Saksi Hermida Br Tambunan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan bersama dengan anak saya Terdakwa I. Terdakwa I. Dame Rosinta Uli Br Siagian;
- Bahwa Terdakwa I dan II mencari anak korban yang bernama Mazmur dan para Terdakwa ketemu dengan MAZMUR didepan rumah familinya kemudian Terdakwa katakan kepada MAZMUR “mur, kau jambaki si margaret semalam abangmu mukul si margaret sekarang kau jambak rambut si margaret”;
- Bahwa tidak berapa lama korban datang naik sepeda, Terdakwa dan korban bertengkar mulut. Kemudian korban pulang bersama anaknya naik sepeda sambil mengatakan Terdakwa I lonte, pada saat korban naik sepeda Terdakwa melempar korban dan anaknya dengan batu akan tetapi tidak kena melainkan mengenai anak orang yang berdiri di jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerang kerumah korban, didepan rumah korban Terdakwa katakan kepada korban “mana si MAZMUR, panggil dulu anakmu”. Hingga bertengkar mulut kemudian korban menarik baju Terdakwa dan Terdakwa menarik baju korban dan kami tarik-tarikan. Lalu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tarikk dengan kuat korban keluar dari dalam rumah korban, dan didepan rumah korban Terdakwa tampar pipi kanan dan kiri korban secara berulang-ulang;
- Bahwa Saksi MARTUA MANURJNG sempat memisahkan Terdakwa kemudian Terdakwa kemudian menarik celana tidur korban dan kelihatan celana dalam korban dan Saksi MARTAU langsung pergi, lalu anak korban membawa parang dan parang tersebut diambil oleh Terdakwa II dan Terdakwa memberikan parang tersebut kepada Saksi DELIMA BR. SINAGA, setelah itu Terdakwa I dan II langsung pergi meninggalkan korban;
  - Bahwa Saksi sedang berada dirumah kemudian datang ibu Saksi sdri. HERMIDA memarahi adik Saksi MAZMUR dengan berkata "kau apain si margaret?" dan dijawab MAZMUR "aku jambak rambutnya karena mamak dibilang si margaret gila".
  - Bahwa Terdakwa hanya memegang tangan saja;
  - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut
  - Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan pihak Saksi korban Hermida Br Tambunan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah menurut prosedur perundang-undangan 1 (satu) buah celana tidur warna hijau (milik korban Hermida Br. Tambunan). Barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa : Berdasarkan hasil **VISUM ET REPERTUM** Nomor : **0502/L00000/2020-S1** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 22.00 wib menerangkan bahwa atas permintaan sdra. APTU MUHARDI NRP. 64030545 atas nama KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PKL. BRANDAN dengan suratnya nomor: B/09/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 telah memeriksa **Hermida** dengan hasil pemeriksaan nyeri tekan perut terutama bagian bawah dan tidak ditemukan jejak ataupun lebam dan hasil kesimpulan hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Gang Pasir Desa Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan yang menjadi korban adalah Saksi Hermida Br Tambunan;
- Bahwa yang melakukan penanganiayaan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dan pihak Saksi korban Hermida Br Tambunan;
- Bahwa berdasarkan hasil **VISUM ET REPERTUM** Nomor : **0502/L00000/2020-S1** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 22.00 wib menerangkan bahwa atas permintaan sdra. APTU MUHARDI NRP. 64030545 atas nama KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PKL. BRANDAN dengan suratnya nomor: B/09/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 telah memeriksa **Hermida** dengan hasil pemeriksaan nyeri tekan perut terutama bagian bawah dan tidak ditemukan jejak ataupun lebam dan hasil kesimpulan hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa IDAME ROSINTA ULI BR. SIAGIAN dan Terdakwa II ANGELITA PEBRINA BR. NAPITUPULU didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan alternatif Kesatu lebih relevan diterapkan kepada Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 170 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 170 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut:Barang siapa ;

1. Setiap Orang
  2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Para Terdakwa yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dalam delik penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 0502/L00000/2020-S1 pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 22.00 wib menerangkan bahwa atas permintaan sdra. AIPTU MUHARDI NRP. 64030545 atas nama KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PKL. BRANDAN dengan suratnya nomor: B/09/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 telah memeriksa *Hermid* dengan hasil pemeriksaan nyeri tekan perut terutama bagian bawah dan tidak ditemukan jejak ataupun lebam dan hasil kesimpulan hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang marah-marah kepada Saksi seraya berkata "*iya kau bela* Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Gang Pasir Desa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dan yang menjadi korban adalah Saksi Hermida Br Tambunan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Enjel datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi dan menanyakan dimana anak Saksi yang bernama Mazmur, kemudian karena perasaan Saksi tidak enak Saksi lalu mencari Saksi Mazmur dan sesampainya Saksi di rumah kakak Saksi sudah ada Terdakwa Dame dan Terdakwa Enjel dan langsung terjadi perang mulut antara Terdakwa Dame dan Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban langsung pulang ke rumah bersama dengan Saksi Mazmur, dan di jalan Terdakwa Dame melempar Saksi korban dengan batu namun tidak kena. Sesampainya Saksi korban di rumah, lalu para Terdakwa datang lagi ke rumah kami dan terjadi keributan. Kemudian Terdakwa Dame menendang Saksi korban dengan kakinya, kemudian Saksi korban marah dan mengatakan, “ Aku tidak terima ya kau tendang perutku tadi!” sambil menarik kerah baju Terdakwa Dame, selanjutnya Terdakwa Dame menampar pipi Saksi korban secara berulang-ulang, lalu Terdakwa Enjel menarik narik tangan Saksi korban ke halaman rumah, lalu Terdakwa Dame menarik celana yang Saksi korban kenakan hingga melorot kebawah dan terlihat celana dalamnya, kemudian mereka berdua pergi meninggalkan Saksi korban di halaman rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dame menendang perut Saksi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kakinya;

Menimbang, bahwa yang melakukan penanganiayaan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dan pihak Saksi korban Hermida Br Tambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 0502/L00000/2020-S1 pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 pukul 22.00 wib menerangkan bahwa atas permintaan sdra. APTU MUHARDI NRP. 64030545 atas nama KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PKL. BRANDAN dengan suratnya nomor: B/09/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 telah memeriksa Hermidadengan hasil pemeriksaan nyeri tekan perut terutama bagian bawah dan tidak ditemukan jejak ataupun lebam dan hasil kesimpulan hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul;

Dengan demikian unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” terpenuhi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Sth



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan”, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana tidur warna hijau (milik korban Hermida Br. Tambunan). Oleh karena merupakan milik Saksi korban Hermida, maka dikembalikan kepada korban Hermida  
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi korban Hermida Br Tambunan ;
- Para Terdakwa belum melakukan perdamaian kepada korban;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
  - Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;
  - Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I IDAME ROSINTA ULI BR. SIAGIAN dan Terdakwa II ANGELITA PEBRINA BR. NAPITUPULU ALS. ENJEL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana tidur warna hijau (milik korban Hermida Br. Tambunan).Dikembalikan kepada korban Hermida;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 608/Pid.B/2020/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rina Cesilia Bangun SH.,MH